

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN
PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ,
SHODAQOH DAN WAKAF AT-TAQWA KOTA CIREBON
PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FATWA MUI
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN
ZAKAT, INFAK, SHODAQOH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

Nunung

NIM: 1908202037

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2023 M/1444 H

ABSTRAK

Nunung. NIM: 1908202037, DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF AT-TAQWA KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SHODAQOH.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial, pada masa Pandemi lembaga zakat dituntut mengikuti perkembangan zaman, karena berbagai masalah muncul yang secara historis tidak ada hubungannya dengan zakat. Namun dengan melihat situasi yang serba rumit, MUI hadir dengan fatwanya yang terkait dengan pengelolaan dana zakat yaitu berdasarkan fatwa MUI No.23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqoh. Dalam menanggulangi salah satu problem masyarakat diperlukan peranan pemerintah untuk andil dalam menampung dana zakat, salah satu lembaga yang menerima dana zakat di kota cirebon adalah Laziswa at-Taqwa yang merupakan lembaga khusus menangani kegiatan yang berkaitan dengan Ziswaf

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria mustahik yang mendapatkan dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi, bagaimana upaya Laziswa at-Taqwa dalam pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif di masa pandemi dan untuk mengetahui tinjauan terhadap fatwa MUI No. 23 tahun 2020 terhadap pendistribusian dana zakat pada masa Covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon memiliki kriteria yang mendapatkan dana zakat pada masa pandemi ialah lebih memprioritaskan kepada fakir miskin dan kepada penderita Covid-19, zakat yang dikumpulkan oleh pihak Laziswa akan didistribusikan terlebih dahulu disekitaran area Kota Cirebon yakni yang tergolong ke 8 asnaf. Adapun upaya yang dilakukan oleh Laziswa at-Taqwa dalam pendistribusikan dana zakat ialah mengupayakan dana-dana yang ada untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak pandemi, selain itu membantu penguatan publik dengan cara penggalangan dana yang dilakukan oleh pihak Laziswa untuk disalurkan, seperti memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang sedang melakukan ISHOMA dan melakukan pembagian sembako kepada pedagang kaki lima. Adapun tinjauan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 terhadap pendistribusian dana zakat pada masa pandemi maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19.

Kata Kunci: *Pendistribusian, Covid-19, fatwa MUI.*

ABSTRACT

Nunung. NIM: 1908202037, CONSUMPTIVE AND PRODUCTIVE DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS AT AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH AND WAQF INSTITUTIONS AT-TAQWA CIREBON CITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC ACCORDING TO MUI FATWA NUMBER 23 OF 2020 CONCERNING THE UTILIZATION OF ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH.

The distribution of zakat funds is one of the activities that is directly related to people who are lacking in financial terms. During the Pandemic, zakat institutions were required to keep up with the times, because various problems arose that historically had nothing to do with zakat. But by looking at the complicated situation, MUI comes with its fatwa related to the management of zakat funds, namely based on MUI fatwa No.23 of 2020 concerning the utilization of zakat, infaq and shadaqoh. In overcoming one of the problems of society, the role of the government is needed to take part in accommodating zakat funds, one of the institutions that receive zakat funds in the city of Cirebon is Laziswa at-Taqwa which is an institution specifically dealing with activities related to Ziswaf.

This study aims to determine the criteria for mustahik who get consumptive and productive zakat funds during the pandemic, how Laziswa at-Taqwa's efforts in distributing consumptive and productive zakat funds during the pandemic and to find out the review of MUI fatwa No. 23 of 2020 on the distribution of zakat funds during the Covid-19 period. In this study, researchers used qualitative research methods, namely by using data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

The results of this study can be concluded that Laziswa at-Taqwa Cirebon City has criteria that get zakat funds during the pandemic, namely prioritizing the poor and Covid-19 sufferers, the zakat collected by Laziswa will be distributed first around the Cirebon City area, namely those classified as 8 asnaf. The efforts made by Laziswa at-Taqwa in distributing zakat funds are to seek existing funds to help people who are experiencing the impact of the pandemic, besides helping to strengthen the public by raising funds carried out by Laziswa to be distributed, such as providing food assistance to people who are doing ISHOMA and distributing groceries to street vendors. As for the review of MUI fatwa No. 23 of 2020 on the distribution of zakat funds during the pandemic, it can be said that it is in accordance with MUI fatwa number 23 of 2020 concerning the utilization of zakat, infaq, and shadaqah assets to overcome the Covid-19 outbreak.

Keywords: *Distribution, Covid-19, MUI fatwa.*

المخلص

نونونغ. الرقم القياسي: 1908202037 ، التوزيع الاستهلاكي والإنتاجي لصناديق الزكاة في مؤسسات أميل زكاة وإنفاق وشداقوه وتقوى واقف في مدينة سيريبون خلال وباء كوفيد -19 من قبل وزارة الداخلية رقم فتوى رقم 23 لعام 2020

يعتبر توزيع أموال الزكاة من الأنشطة التي تتعلق مباشرة بالأشخاص الذين يعانون من قصور في الأمور المالية ، خلال فترة الوباء ، كانت مؤسسات الزكاة مطالبة بمواكبة العصر ، لأن مشاكل مختلفة ظهرت تاريخياً ليس لها علاقة بالزكاة . ومع ذلك ، بالنظر إلى الوضع المعقد ، خرجت وزارة التجارة الدولية بفتواها المتعلقة بإدارة أموال الزكاة ، والتي تستند إلى فتوى وزارة الداخلية رقم 23 لعام 2020 بشأن الاستفادة من الزكاة والإنفاق والشدقة. في معالجة إحدى مشاكل المجتمع ، لا بد من دور الحكومة للمساهمة في استيعاب أموال الزكاة ، ومن المؤسسات التي تتلقى أموال الزكاة في مدينة سيريبون هي مؤسسة لازيسوة التقوى وهي مؤسسة خاصة تتعامل مع الأنشطة المتعلقة بالزكاة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معايير مستحك الذين يتلقون أموال الزكاة بشكل استهلاكي ومنتج خلال الجائحة ، وكيف تتجه جهود لازيسوة التقوى لتوزيع أموال الزكاة بشكل استهلاكي ومنتج أثناء الجائحة ، وللتعرف على مراجعة فتوى وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 2020 بشأن توزيع أموال الزكاة خلال فترة كوفيد -19. في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون أساليب البحث النوعي ، أي باستخدام تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، فيمكن الاستنتاج أن لازيسوة التقوى مدينة سيريبون لديها معايير للحصول على أموال الزكاة أثناء الوباء ، وهي إعطاء الأولوية للفقراء ومصابي كوفيد -19 ، حيث سيتم توزيع الزكاة التي جمعتها لازيسوة مسبقاً حول منطقة مدينة سيريبون أي التابعة للأسنان الثامنة. الجهود التي تبذلها لازيسوة التقوى في توزيع أموال الزكاة تسعى للحصول على أموال موجودة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من آثار الوباء ، إلى جانب المساعدة في تقوية الجمهور من خلال جمع التبرعات التي تقوم بها لازيسوة ISHOMA للتوزيع ، مثل تقديم مساعدات غذائية. للأشخاص الذين يقومون بعمل ويوزعون مواد البقالة على الباعة الجائلين. أما عن فتوى وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 2020 بشأن توزيع أموال الزكاة أثناء الجائحة ، يمكن القول إنه يتوافق مع فتوى وزارة الداخلية رقم 23 لعام 2020 بشأن استخدام أصول الزكاة والإنفاق والشدقة للتعامل مع تفشي كوفيد -19.

الكلمات المفتاحية: التوزيع ، كوفيد -19 ، فتاوى وزارة الداخلية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF AT-
TAQWA KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19
MENURUT FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SHODAQOH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

Nunung

NIM: 1908202037

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Nursvamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Dr. H. Wasman, M.Ag
NIP. 195901071992011001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dr.H. Didi Sukardi, MH
NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu`alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/i **Nunung**, NIM: 1908202037 dengan judul: **“Distribusi Dana Zakat Secara Konsumtif Dan Produktif Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf At-Taqwa Kota Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infaq, Shodaqoh.”**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalāmu`alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002


Dr. H. Wasman, M.Ag
NIP. 195901071992011001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Dr.H. Didi Sukardi, MH
NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF AT-TAQWA KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SHODAQOH.”, oleh Nunung, NIM: 1908202037, telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 Februari tahun 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasah:


Ketua Sidang,



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 196912262009121001


Sekretaris Sidang,



Afif Muamar, M.H.I

NIP. 198512192015031007

Penguji I,



Afif Muamar, M.H.I

NIP. 198512192015031007

Penguji II,



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 196912262009121001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Nunung
NIM :1908202037
Tempat, Tanggal Lahir :Bogor, 29Juli 2000
Alamat :RT 003 RW 008, Desa Gunung Bunder I
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF AT-TAQWA KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SHODAQOH”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 November 2022

Saya yang menyatakan,



Nunung

Nim. 1908202037

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Nunung, dilahirkan di Bogor pada tanggal 29 Juli 2000, yang merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Sarta dan Ibu Ana (Almarhum). Penulis beralamat di Kp. Legok Nyenang RT/RW 003/008, Desa Gunung Bunder I, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal, yaitu:

1. MI Al-Hidayah Pamijahan Bogor pada tahun 2013
2. SMP IT Ath-Thohiriyah Pamijahan Bogor pada tahun 2016
3. SMAN 1 PAMIJAHAN Bogor pada tahun 2019

Dalam bidang akademiknya penulis melanjutkan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Dengan mengambil judul skripsi **“DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF AT-TAQWA KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FATWA MUI No. 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK,, SHODAQOH”**, dibawah bimbingan Bapak H. Nursyamsudin, MA dan Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag.

KATA PERSEMBAHAN

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia dengan jiwa beserta akal serta tiupan roh. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Tiada terkira nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada ku, tak ada sifat yang sempurna kecuali hanya milik Allah.

Skripsi ini kuhadiahkan untuk Bapak yang turut membentuk pribadi dan berpikir keras pada diriku untuk terus kuat. Membantuku saat susah melanda, menemani di kala sedih dan bahagia menyapa. Aku ucapkan terimakasih yang tiada henti karena sudah menjadi sosok penguat dalam segala keluh kesah hidupku.

Dan aku ucapkan terimakasih tiada henti kepada Ibu, aku bersyukur terlahir dari rahimmu. Dan lihatlah Ibu anak perempuan mu sudah dewasa yang dulu Ibu tinggalkan pada saat masih duduk di sekolah dasar, sekarang sudah bisa mandiri. Kepadamu Ibu, semoga Allah senantiasa membalas pengorbanan melalui apapun yang ibu mau, semoga ibu pun turut bahagia melihatku yang saat ini sudah bisa melalui masa sulit, seandainya ibu masih menghirup udara bebas di alam dunia ini ingin rasanya Ibu yang selalu menemaniku disaat terpuruk hingga menuju sukses dan agar aku bisa memberikan semua yang ibu harapkan.

Terimakasih untuk kedua orang tuaku, kalian adalah anugerah terindah dalam hidupku. Terimakasih atas kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan balas jasa. Aku hanya bisa membalas semua pengorbanan Bapak dan Ibu melalui do'a yang setiap hari aku lantunkan.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungi kami dari siksa api neraka.

امين اللهم امين

MOTTO

**“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar
karena ilmu akan bermanfaat
pada waktunya”.**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan.

Atas rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF AT-TAQWA KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SHODAQOH”**. Ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edi Setiawan, Lc.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang diberi dan semoga bermanfaat, serta terimakasih atas pelayanan baik yang diberikan kepada peneliti.
6. Bapak H. Nursyamsudin, MA dan Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.

7. Para pengurus lembaga Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dukungan.
9. Kepengurusan DEMA-FSEI Periode 2021-2022 dan Kepengurusan SEMA-FSEI Periode 2022-2023 yang telah memberikan dukungan moral terhadap peneliti.
10. Teman-teman HES A angkatan 2019 khususnya (Siti Purti, Cahayu dan Rena Dwi) yang telah memberi dukungan moril dan telah membantu berdiskusi serta memberikan masukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Saya selaku peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga amal kebajikan nya diterima dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Peneliti juga menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian berikutnya.

Cirebon, 23 November 2022

Nunung
NIM. 1908202037

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Literature Review / Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF BERDASARKAN TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020	16
A. Pendistribusian Zakat	16
B. Distribusi Dalam Pandangan Islam	18
C. Ruang Lingkup Zakat	19
1. Pengertian Zakat	19
2. Macam-macam Zakat	21
3. Golongan Yang Berhak Untuk Menerima Zakat	23
D. Pengertian Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif	26
1. Pengertian Zakat Produktif	26
2. Pengertian Zakat Konsumtif	28
E. Perbedaan Zakat Produktif dan Konsumtif	28
1. Zakat Produktif	29
2. Zakat Konsumtif	29
F. Jenis-jenis Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat	30
1. Berbasis Sosial	30
2. Berbasis Pengembangan Ekonomi	30
G. Landasan Hukum Distribusi Zakat	30
H. Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020	32
I. Isi Fatwa No. 23 Tahun 2020	34
BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN	36
A. Sejarah Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon	36
B. Visi, Misi, dan Tujuan Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon	37
1. Visi	37
2. Misi	38
C. Struktur Organisasi Laziswa at-Taqwa Cirebon	38

D. Program Distribusi Dana Zakat.....	41
1. Program Bidang Ekonomi.....	42
2. Bidang Sosial.....	42
3. Bidang Pendidikan.....	43
4. Bidang Kesehatan.....	43
E. Klasifikasi Penghimpunan Dana.....	45
BAB IV DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOHDAN WAKAFKOTA CIREBON PADA MASA COVID 19 ..	49
A. Kriteria Yang Mendapatkan Dana Zakat Secara Konsumtif Dan Produktif Di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon Pada Masa Covid-19.....	49
B. Upaya Lembaga Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon Dalam Pendistribusian Dana Zakat Secara Konsumtif Dan Produktif Pada Masa Covid-19.....	52
C. Tinjauan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Mengenai Pendistribusian Dana Zakat Masa Pandemi Covid-19.....	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang paling penting dalam skripsi karena pada dasarnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lengkap dan lain sebagainya. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘-	Apostrofterbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ

= *kataba*

حَسُنَ

= *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*
قَوْلٍ = *qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آيَ	fathah dan alif / ya	Ā	a dan garis atas
إِي	fathah dan ya	I	i dan garis atas
ؤُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَ = *māta*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qila*
يَمُوتُ = *yamutū*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*
طَلْحَةُ = *talhah*
الْحِكْمَةُ = *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbanā*
نُعَمَّ = *nu'__imā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu:

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	No.	Huruf Arab	Huruf latin
1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	Ś	9.	ص	Ş
3.	د	D	10.	ض	Đ
4.	ذ	Ẓ	11.	ط	Ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	L
7.	س	S	14.	ن	N

Contoh :

أَلْدَاهِرُ = *ad-dahru* أَلشَّمْسُ = *asy-syamsu*
 أَلنَّمْلُ = *an-namlu* أَللَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

أَلْقَمَرُ = *al-qamaru* أَلْفَقْرُ = *al-faqrū*
 أَلْغَيْبُ = *al-gaibu* أَلْأَعْنُ = *al-'ainu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

شَيْءٌ = *syai'un* أُمِرْتُ = *umirtu*
 إِنَّ = *inna* أَكَلٌ = *akala*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fi zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafẓlā bi khusus al sabab.

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-'alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

J. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbū'tahdiakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمُفِرَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmātillah*

